

BIBLIOGRAPHY

Allah, G.K.2010. *Metaphor within – Culture Variation*. Spain: compulsive University.

Aristotle. 1995. *Poetics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Beard, Adrian. (2000). *The language of Politics*. London: Rovledge.

Charteris – Black, Jonathan (2005). *Politicians and Rhetoric: the persuasive power of Metaphor*. Houndmills, Basingstoke, Harmshire; newyork: palgrave Macmilan.

Chilton P (1996). *Security Metaphor*. New York: Peter Lang.

Chilton P (2006). *Metaphors in Political Discourse*. UK: Lancaster University.

Chilton P & Lakoff G (1995). *Language and Peace*. Aldershot, England: Dartmouth.

Godfrey, HK (2011). *Conceptual Metaphors of Emotion in Spoken Language: GOD IS UP in Semantics and Prosody*. USA: Victoria University of Wellington.

Kovecses, Z (2002). *Metaphor, A Practical Guide*. Oxford: Oxford University Press.

Lakoff, George and Mark, Johnson (1980). *Metaphors we live by*. Chicago: The University of Chicago press.

Lakoff, George (2003). *Metaphor and war, again*.
<http://www.alternet.org/story 15414>

Lesz, Barbara (2011). *An Analysis of Metaphors in the speeches of Barack Obama*. Varen: Universitetee I Tromso.

Machakanja, Isaac (2006). *Conceptual Metaphors in English and Shona: A Cross linguistic and Cross-Culture Study*. South Africa: university of South Africa.

Malan, Saskia (2008). *Conceptual Metaphors in South African Political Speeches (1994-2001)*.

Pikalo, Jernej (2005). *Metaphors of Nature in Political Science*. Granada: University of Ljubljana.

Vestermark, Ida (2007). *Metaphors in Politics*. USA: Lulea University of Technology, Department of language and Culture.

Wikipedia. [www. http. Wikipedia. org/wiki/conceptual metaphor](http://www.Wikipedia.org/wiki/conceptual_metaphor).

APPENDIX

1. H. ABD. WAHAB TAHIR, SH : Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (9 Mei 2012)

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Sekalian

Yth. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Yth. Bapak Pimpinan dan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar

Yth. Para Anggota Muspida Kota Makassar

Yth. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Para Kepala SKPD, Direksi Perusahaan Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar

Para Undangan, Hadirin serta insan Pers yang sama berbahagia.

Mengawali Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar, perihal Ranperda usulan perubahan perda no 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian untuk memanjatkan Puji dan Syukur ke Hadirat Allah SWT, atas Limpah Rahmat dan Kasih Sayang-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Dewan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi.

Hadirin sekalian Yang kami Hormati

Ranperda Perubahan No. 3 oleh Pemerintah Kota Makassar dalam paripurna yang lalu, dapat kita fahami bahwa ada keinginan Pemerintah dalam mengintensifkan sektor usaha potensial *sebagaimana diatur dalam perda no. 3 tahun 2010^[1]*. Ini menandakan bahwa dalam **usianya** yang

*kurang lebih 2 tahun^[2] kita harus melakukan **perubahan** pasal 21 dan pasal 65^[3] sebagaimana usul yang disampaikan pemerintah.*

Fraksi Partai Golkar Memandang bahwa, dengan diajukannya usul perubahan atas pasal 21 tentunya diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan disektor pajak Daerah, akan tetapi harus dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut?

Apakah dengan perubahan tarif dari beberapa jenis pajak hiburan dan PBB ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Hal ini *agar tidak terjadi **Gap** antara **produk** aturan yang kita **hasilkan** dengan aturan lainnya yang berlaku?^[4] Kemudian apakah dengan perubahan tarif ini berdampak pada peningkatan penerimaan, dan kemampuan daya jangkau Wajib Pajak di Kota Makassar? Apakah dengan perubahan tarif ini tidak mempengaruhi iklim investasi di Kota Makassar? Pertimbangan lain adalah, berapa besar potensi penerimaan yang diharapkan dari perubahan ini. Pemerintah harus memberikan gambaran yang rasional, akuntabel, dan proporsional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, agar Perda ini memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi dan tidak terjadi ekonomi biaya tinggi bagi para pelaku usaha dan masyarakat.*

Selanjutnya, atas *usul perubahan pasal 21 tentang jenis usaha, dan tarif yang **dibebankan***^[5]. Maka Fraksi Partai Golkar menyampaikan pendapat sebagai berikut :

1. Point (e) Diskotek, Karaoke, Klub malam dst... Fraksi Golkar mengusulkan tarif 35-50% dengan pertimbangan jumlah pelaku usaha dan besarnya pendapatan disektor ini.
2. Point (k) harus diperjelas objek Olahraga apa, kalau sepak bola mungkin 15-20 %.
3. Point (m) 35-50% mengingat olahraga Golf hanya bisa dilakukan kalangan tertentu.

4. Yang lainnya tidak ada perubahan.

Hadirin sekalian Yang Kami Hormati

Selanjutnya tentang pasal 65 Fraksi Golkar memandang bahwa klasifikasi NJOP sebagaimana *usul perubahannya menunjukkan bahwa pengenaan tarif ini sudah proporsional^[6]*. Karena dengan asumsi puluhan, bahkan ratusan ribu wajib pajak di Kota Makassar yang mengalami kenaikan dalam pembayaran PBB, maka Perubahan ini dapat dimaklumi. Namun demikian kami mengajukan beberapa pertimbangan antara lain, apakah dengan perubahan ini *tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi^[7]*? Dan tidak membebani wajib pajak? Ini yang harus di telaah dengan cermat oleh pemerintah.

Tentang pasal 111 mengenai masa berlaku^[8], yang diusulkan 1 Januari 2013, perlu dipertimbangkan waktu sosialisasi agar menjadi perhatian bagi seluruh komponen yang berkepentingan dengan perda ini.

Atas usul Pemerintah ini, maka Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa Ranperda ini dapat dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya dikarenakan pembahasan Ranperda no.3 tahun 2010 hanya 3 pasal sehingga kami mengusulkan dibahas dikomisi terkait.

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan dihadapan Sidang Paripurna, semoga menjadi perhatian bagi kita sekalian, karena kita sepakat bahwa tidak ada kesejahteraan Masyarakat Kota Makassar.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

**2. A. ENRE M. CECEP LANTARA, SE.Ak : Pemandangan Umum
Fraksi Partai Demokrat Terhadap RANPERDA Kota
Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota
Makassar (9 Mei 2012)**

Yang terhormat Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Makassar

Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar

Yang kami hormati unsur MUSPIDA Kota Makassar

Yang kami hormati pula Sekretaris Daerah, Para Asisten, Sekretaris Dewan, Inspektorat Daerah, Kepala-kepala SKPD, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Satuan Polisi PP, para Direktur PERUSDA, kepala bagian dan para Camat se Kota Makassar

Serta yang kami hormati dan banggakan para insan Pers cetak maupun elektronik dan para undangan yang hadir.

Mengawali pemandangan umum fraksi partai demokrat DPRD Kota Makassar terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan peraturan daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, maka perkenankanlah saya mengajak hadirin bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna hari ini.

Salam dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, rasul sekalian manusia.

Selanjutnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, perkenankanlah atas nama fraksi partai demokrat menyampaikan selamat kepada Bapak Ir. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM selaku Walikota Makassar dan bapak Drs. SUPOMO GUNTUR, MM selaku Wakil Walikota Makassar, yang tahun telah sampai kepada masa kepemimpinan 3 tahun pemerintahan dengan tagline IASmo. Semoga Allah SWT terus menerus membimbing kedua Pimpinan pemerintah Kota Makassar dengan

program pro rakyat dan pro gender. Yang selama ini telah **berjalan dengan baik**^[9]. Dan harapan kita Kota Makassar akan menjadi pusat inspirasi pembangunan khususnya di Sulawesi selatan dan pada umumnya di Indonesia dalam rangka menuju kota dunia dengan kearifan lokal yang penuh semangat baru. Amin

Perkenankan pula saya atas nama fraksi partai demokrat menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dewan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan pandangan umum fraksi.

Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati,

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, Fraksi partai demokrat membaca kesimpulan dari latar belakang revisi sebagai berikut :

1. Bahwa revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 bertujuan meringankan beban wajib pajak.
2. Urgensi revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 *menghindari kenaikan pembayaran pajak untuk tahun 2012*^[10] ini sebesar 300 persen bagi 249.120 wajib pajak yang ada di Kota Makassar.
3. Ketidak sanggupannya pembayaran pajak khususnya pajak hiburan kota makassar menyebabkan tidak tercapainya target karena semua objek dan wajib pungut pajak tidak sanggup membayar pajak karena semuanya merasa berat karena mereka pada umumnya sudah dibebani pajak-pajak lainnya.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Demokrat mendalami latar belakang revisi Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar tidak terlepas dari hal sebagai berikut :

1. *Pendapatan sektor pajak sangat signifikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Makassar yang **tingkat** akselerasinya dari tahun ke tahun **semakin tinggi**^[11].*
2. Pajak merupakan perimbangan dari pengeluaran subsidi program pembangunan khususnya wilayah territorial Kota Makassar.
3. Indikasi transaksi jual beli tanah di Kota Makassar yang cukup dinamis membutuhkan rasionalisasi prosentase tarif tanpa mengabaikan perhitungan rasional.

Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang saya hormati,

Demikianlah pandangan umum Fraksi Partai Demokrat kami sampaikan dihadapan kita semua, untuk selanjutnya dilakukan pembahasan. Semoga Allah senantiasa memberikan kesempatan dan kemampuan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan serta melindungi kepentingan umum dan peningkatan kesejahteraan warga Kota Makassar.

Terima kasih,

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

3. Drs. LUKMAN BASRA, M.Pd : Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (9 Mei 2012)

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Selamat pagi dan salam sejahtera Bagi kita sekalian

- Yth. Saudaraku, Bapak Walikota dan Bapak Wakil Walikota Makassar.
- Yth. Saudaraku, Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta Para Anggota Dewan yang kami hormati.
- Yth. Saudaraku, Unsur Muspida yang kami hormati.
- Yth. Saudaraku, Sekretaris Daerah Kota Makassar yang kami hormati.
- Yth. Saudaraku, para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan bagian serta Direktur Perusda yang kami hormati.
- Yth. Saudaraku, para Camat, Lurah dan undangan serta hadirin sekalian yang kami hormati.
- Saudaraku rekan-rekan Media cetak dan elektronik yang berbahagia.

Pertama-tama perkenankanlah saya untuk mengajak hadirin dan hadirat sekalian untuk mengucapkan alhamdulillah, serta memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kita , masih diberikan kesehatan untuk menghadiri rapat paripurna Dewan Yang Terhormat ini, guna mendengarkan Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Terima kasih kami ucapkan kepada Pimpinan Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan rekan-rekan Fraksi Partai Amanat Nasional yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi ini.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan yang saya hormati.

Suatu kesyukuran bahwa Pemerintah Pusat merespon berbagai saran dan masukan dari daerah dalam berbagai kesempatan yang mengharapkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak, oleh karena itu Undang-undang telah memberi kewenangan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Hal ini tertuang dalam ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Pemerintah Daerah memperoleh beberapa jenis pajak untuk dikelola daerah yang dikelola Pemerintah Pusat sebagai bentuk kebijakan dalam rangka desentralisasi fiskal.

Oleh karena kewenangan daerah untuk memungut pajak harus didasarkan dengan Peraturan Daerah, maka mau tidak mau Pemerintah Daerah setempat harus segera menyusun Peraturan Daerah dimaksud sebagai dasar pelaksanaannya di daerah. Dan Alhamdulillah atas kerjasama yang baik antara pihak Legislatif dan Eksekutif, maka telah berhasil disusun dan ditetapkan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar. Seiring dengan pelaksanaan perda Nomor 3 Tahun 2010 tersebut dalam tataran implementasi pelaksanaan dilapangan terkait dengan penetapan tarif pajak hiburan dan tarif pajak bumi dan bangunan, setelah dilaksanakan terhadap beberapa hal yang perlu disempurnakan dalam pelaksanaannya sehingga dipandang perlu melakukan penyesuaian prosentase tarif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Makassar.

Sejalan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kota mengajukan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 yang secara substansi **memuat** perubahan terbatas^[12] pada tarif yang **bervariasi**^[13] dan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang diklasifikasikan berdasarkan besaran nilai NJOP. Pemberlakuan PBB tersebut diharapkan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2013 dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan yang saya hormati.

Selanjutnya Fraksi PAN pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran tindaklanjut yang diantaranya ialah :

1. Apakah perubahan Tarif Pajak Hiburan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis hiburan dengan tarif yang bervariasi dan perubahan tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang diklasifikasikan berdasarkan besaran nilai NJOP tidak menyalahi atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Apakah tidak akan terjadi **kekosongan** aturan^[14] bila Perda Perubahan atas Perda Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar ini akan berlaku efektif Per 1 Januari 2013;
3. Hendaknya Perda-Perda Pajak **Baru** ini agar dapat dikerjakan se optimal mungkin^[15] dan agar Walikota Makassar dapat menekan angka kebocoran pajak diseluruh sektor pemungutan pajak. Sehingga ini dapat menjadi "**Solusi untuk Makassar**" dimana PAD yang akan kita peroleh memiliki nilai plus didalam menyumbang APBD untuk kelangsungan biaya pembangunan. Perubahan perda tentang pokok-pokok Perpajakan Daerah Makassar ini tidak boleh hanya dimaknai sebagai "kewajiban yuridis" akibat perubahan dan peraturan Perundang-undangan sebelumnya. Karena konsekwensinya setiap

ada perubahan Perda akan berdampak pada Wajib Pajak dan berdampak pula kepada Manajemen Tata Kelola Keuangan Daerah;

4. Yang sangat mendasar yang cukup penting mengenai pemungutan pajak yaitu proses pemungutan pajak yang tertutup. Tidak banyak yang mampu dapat kami lakukan ketika melakukan Rasio Analisa Pertumbuhan Pajak, dikarenakan Data Based Wajib Pajak tidak pernah tertransparansikan kepada kami.

Hadirin, Sidang Paripurna Dewan yang saya hormati.

Pada prinsipnya Fraksi PAN sependapat dan mendukung upaya Pemerintah Kota Makassar dalam rangka merivisi ataupun melakukan perubahan terhadap berbagai regulasi dan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat terlebih bila kebijakan-kebijakan tersebut dapat menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif serta menghambat masukan investor ke Kota Makassar.

Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini dan untuk lebih efektifnya pembahasan, maka F.PAN menyarankan agar pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada Komisi terkait.

Apa yang kami sampaikan diatas agar menjadi perhatian dan penyikapan yang arif dan pajak dengan *tetap mengedepankan kebersamaan*^[16] dalam rangka kemaslahatan dan kejayaan Kota Makassar.

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

**4. H. HASANUDDIN LEO, SE, M.Si.Ak : Pemandangan Umum
Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan Terhadap
Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Pajak Daerah Kota Makassar (9 Mei 2012)**

Bismillahi Rahmani Rahim

Yth. Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kota Makassar

Yth. Sdr. Walikota dan Sdr. Wakil Walikota Makassar

Yth. Muspida se Kota Makassar

Yth. Para Anggota DPRD Kota Makassar

Yth. Sekretaris Kota dengan segenap jajaran Pemerintah Kota Makassar

Yth. Sekretaris DPRD Kota Makassar beserta Staf

Yth. Kepala Badan, Dinas & Direksi Perusahaan Daerah se Kota Makassar

Yth. Para Camat se Kota Makassar

Hadirin, Undangan dan rekan-rekan pers yang saya banggakan,

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillahirabbil Alamin, kita panjatkan pujisyukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna dalam rangka mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang perubahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,

Pajak daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah

daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan perluasan obyek pajak dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber dana pembangunan yang berperan sangat penting di era pelaksanaan otonomi daerah. Oleh karenanya setiap daerah selalu berupaya untuk meningkatkan pendapatannya, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi. Apatah lagi, UU telah memberi kewenangan yang ditetapkan dalam konstitusi.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 telah mengamanatkan pengelolaan beberapa jenis pajak yang selama ini dikelola Pemerintah Pusat untuk dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal. *Hal ini telah disikapi dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Makassar No. 3 Tahun 2010^[17]* tentang Pajak Daerah yang memuat 11 jenis Pajak Daerah.

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Pemerintah Kota Makassar^[18] (**cq. Dinas Pendapatan Daerah**) atas kepekaan melihat kondisi masyarakat dan juga telah melakukan pencermatan dan pengkajian secara mendalam dengan memperhatikan saran yang konstruktif dari berbagai pihak, untuk selanjutnya melakukan usulan perubahan tarif atas Perda No. 3 Tahun 2010.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,

Dari 11 jenis pajak yang termuat didalam Perda No. 3 Tahun 2010^[19], terdapat 2 jenis pajak yang berdasarkan hasil analisis kemampuan dan kondisi sosial masyarakat Kota Makassar dipandang perlu untuk dilakukan adjustment atau penyesuaian tarif sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, masing-masing Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hiburan.

Terkait dengan dua jenis pajak yang telah disampaikan dalam penjelasan Walikota Makassar di depan Rapat Paripurna 30 April 2012 yang lalu, maka Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan, berpendapat sebagai berikut:

Pertama, Pajak Bumi dan Bangunan untuk pedesaan dan perkotaan yang merupakan salah satu jenis pajak yang selama ini dikelola oleh Pemerintah Pusat dan kini diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar, memang sangat berpotensi meningkatkan PAD Kota Makassar bilamana tersedia data yang up to date karena dengan data yang benar sesuai kondisi lapangan akan sangat menentukan hasil akhir pengelolaan. Oleh karenanya Dinas terkait harus secara rutin dan kontinyu melakukan pemutakhiran data untuk selanjutnya melakukan adjustment (penyesuaian) terhadap nilai jual obyek pajak (NJOP) sebagai dasar perhitungan PBB. Namun demikian, filosofi pengenaan pajak juga harus disesuaikan dengan kemampuan bayar masyarakat. Oleh karenanya, maka Fraksi PDK setuju dan sangat mendukung untuk diadakan peninjauan kembali atas tarif yang telah ditetapkan didalam Perda No. 3 Tahun 2010 dimana tarifnya ditentukan sebesar 0,15% saja.

Kedua, Pajak Hiburan khususnya untuk tontonan film, dimana didalam Perda Nomor 3 Tahun 2010 telah ditetapkan tarif sebesar 35%, F.PDK sepakat untuk dilakukan penyesuaian dan merekomendasikan untuk di adjust menjadi 15% s/d maksimal 20% mengingat kondisi usaha perbioskopian ataupun semacamnya akan terancam "tutup" atau gulung tikar bilamana tarif yang ada saat ini tetap dipertahankan. Demikian halnya untuk pertunjukan kesenian rakyat/tradisional, yang tarif pajaknya 10%, namun dalam penerapan tarif tersebut haruslah melihat tujuan diadakannya pertunjukan itu sendiri. Kalau untuk tujuan sosial dan pelestarian budaya, Fraksi PDK merekomendir untuk dibebaskan dari pengenaan pajak hiburan.

Ketiga, untuk efektifnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah ini, maka fraksi PDK merekomendir untuk dilanjutkan pembahasannya ketingkat pansus atau Komisi terkait.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Kebangsaan DPRD Kota Makassar. Terima kasih atas segala perhatiannya.

Wabillahi Taufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

5. MUH. IQBAL ABD. JALIL, Lc : Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (9 Mei 2012)

Yang kami hormati saudara Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Makassar

Yang terhormat Bapak, Ibu Anggota DPRD Kota Makassar

Yang kami hormati para pejabat dari instansi-instansi vertikal

Yang kami hormati para pejabat dilingkungan Pemerintah Kota Makassar

Yang kami cintai dan kami banggakan rekan-rekan Pers Media Cetak dan Elektronik.

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah yang tiada henti memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan pada kita untuk dapat hadir ditempat terhormat ini dan untuk tujuan mulia bagi kesejahteraan warga Kota Makassar yang kita cintai.

Shalawat dan salam untuk pribadi mulia penuh cinta, Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang telah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi dunia dengan kebijaksanaan dan keindahan akhlaqnya.

Majelis Paripurna yang saya hormati,

Ijinkan saya mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan

Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Telah kita pahami bersama, bahwa pajak adalah salah satu instrumen penting bagi sebuah pemerintahan untuk mengelola, mengatur, membangun, memberdayakan, melayani dan menyediakan fasilitas bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang makmur, modern, maju dan beradap.

Untuk itu, kita harus memandang pajak tidak hanya sebagai fungsi budgetair atau instrumen pendanaan bagi penyelenggaraan pemerintahan, tetapi *kita harus pula **menempatkannya** sebagai fungsi regulern^[20]* atau instrumen sosial engineering untuk membentuk dan membawa masyarakat pada pola kehidupan yang baik.

Pajak sebagai instrumen sosial efektif untuk membatasi dan merubah pola konsumsi masyarakat terhadap hal-hal yang cenderung negatif, dan ia sungguh sangat signifikan pengaruhnya jika kita benar - benar mendayagunakannya untuk mengatur berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat baik untuk memberikan kompensasi sosial maupun rehabilitasi pada setiap unsur dari ekosistem sosial yang terganggu dan tercemar sebagai akibat dari pembangunan,

Majelis Paripurna yang saya hormati,

Secara umum, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyambut positif atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dan dibahas lebih lanjut pada isi Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar, antara lain :

1. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sangat menyetujui usulan Pemerintah kota, agar dalam melakukan penyesuaian prosentase tarif dengan tetap mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Makassar.
2. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak adalah inti yang menjadi RUH dari fungsi budgetair dan fungsi regulernt pada Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pajak Daerah Kota Makassar
Untuk itu, kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan agar penetapan angka dan perhitungan pajak untuk tarif Pajak Bumi dan Bangunan dan tarif pajak Hiburan sangat urgent untuk berlaku adil dalam penerapannya.
3. Dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, maka Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui agar Ranperda ini untuk dibahas pada tingkat selanjutnya yaitu pansus kecil oleh komisi terkait.

Majelis Paripurna yang saya hormati,

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar.

Semoga seluruh upaya dan niat baik kita, membawa Masyarakat dan Kota Makassar untuk tumbuh dan berkembang menjadi wilayah yang makmur, modern, maju dan beradap mendapat bantuan, petunjuk dan keridhaan Allah SWT.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

6. Drs. RAHMAN, SE.M.Si : Pemandangan Umum Fraksi Makassar Bersatu Terhadap Ranperda Kota Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Makassar (9 Mei 2012)

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabbarakatuh... dan

Selamat siang, serta salam sejahtera bagi kita semua...

Yth. Bapak Walikota dan Wakil Walikota Makassar.

Yth. Ketua, Wakil-wakil ketua dan rekan-rekan Anggota Dewan yang saya hormati dan saya banggakan

Yth. Sekretaris Daerah, para Asisten, Sekretaris Dewan, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian, Para Camat serta Direktur Perusahaan Daerah.

Saudara Wartawan-wartawati dari media cetak dan elektronik yang saya hormati.

Para Undangan, Hadirin dan Hadirat yang sama saya Hormati.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dan karena atas izinnya jualah, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama ditempat ini, untuk menyampaikan dan sekaligus mendengarkan pandangan umum dan fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar terhadap rancangan perubahan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya atas nama Fraksi Makassar Bersatu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan DPRD Kota Makassar beserta rekan-rekan dari fraksi

lainnya, atas ketulusan untuk menyampaikan ide dan gagasan ini, sebagai Pemandangan Umum dari Fraksi Makassar Bersatu.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Bagi Fraksi Makassar Bersatu, memandang bahwa banyak hal yang harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam melakukan perubahan tentang pajak daerah. Dikatakan demikian, karena diperkirakan bahwa adanya perubahan tentang pajak daerah yang sekarang ini direncanakan, memungkinkan akan adanya akibat baru yang muncul dikemudian hari. Sama halnya, ketika penetapan peraturan tentang pajak daerah Nomor 3 Tahun 2010, yang saat itu kurang memperhitungkan akibat dari ketetapan besaran tarif pajak, maka sekarang ini baru disadari bahwa ternyata hal itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi dan penjelmaan iklim investasi yang kondusif, serta upaya merangsang daya tarik investor untuk kemajuan perekonomian Kota Makassar. Namun demikian, Fraksi Makassar bersatu memandang bahwa adanya kebijakan oleh pemerintah daerah Kota Makassar merupakan suatu penjelmaan rasa keadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat dan pembangunan Kota Makassar.

Karena itu, dengan *adanya keinginan pemerintah daerah Kota Makassar untuk **menurunkan** persentase tarif pajak^[21] hiburan, pajak bumi dan bangunan, yang sekaligus telah menyusun perinciannya secara jelas.* Maka Fraksi Makassar Bersatu setuju dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan tersebut. Namun demikian, Pemerintah Daerah Kota Makassar perlu lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya perubahan besaran tarif pajak, terutama tentang perincian yang ada pasal 21 dan pasal 65. Semua itu, diharapkan agar dapat memberi semangat kepada para wajib pajak untuk membayar pajak

secara jujur dan benar, sehingga pada gilirannya dapat mendorong dan membangkitkan perekonomian masyarakat Kota Makassar.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikian pandangan umum yang singkat dari Fraksi Makassar Bersatu, dan kami berharap agar ketetapan pada rancangan perubahan peraturan daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, lebih dicermati lagi *sebelum menjadi peraturan yang berkekuatan hukum^[22]*.

Demikian juga halnya mengenai konsistensi "Wajib Pajak" supaya dilaksanakan secara optimal sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam peraturan tentang pajak daerah. Sesungguhnya hal yang menjadi tujuan utama dari semua ini, tidak lain adalah sebagai upaya dalam pelebagaan aturan yang sekaligus diharapkan dapat mengoptimalkan pembangunan daerah Kota Makassar menuju kota dunia.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

**7. HAMZAH DORAHING, SE.Ak.M.Si : Pemandangan Umum
Fraksi Persatuan Nurani Terhadap RANPERDA Kota
Makassar Tentang Perubahan Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota
Makassar**

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita sekalian

1. Yth. Bapak & Wakil Walikota Makassar,
2. Ketua dan para Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang terhormat,
3. Sekretaris Daerah, para Asisten Sekertaris Daerah Kota Makassar, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat dan seluruh jajaran eksekutif dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar yang kami hormati,
4. Direktur Perusahaan Daerah dalam lingkup Kota Makassar yang kami hormati,
5. Rekan-rekan pers dan para undangan yang saya banggakan.

Mengawali pandangan umum ini, kami dari Fraksi Persatuan Nurani mengajak hadirin sekalian tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpah Rahmat dan Karunia-Nya yang senantiasa tercurah pada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna Dewan yang terhormat ini guna mendengarkan pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD atas perubahan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar dan kepada Pimpinan dan anggota Fraksi Persatua Nurani terima kasih atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan pandangan umum fraksi.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Kita patut bersyukur masih diberi kekuatan dan kesempatan oleh Allah SWT untuk menjalankan amanah konstitusi, khususnya amanah legislasi. Pemandangan Umum Perubahan Perda diharapkan akan mendorong dan meningkat peran dan fungsi DPRD, terutama dalam fungsi legislasi yang optimal dalam produktif.

Untuk mewujudkan peran dan fungsi DPRD dalam hal legislasi tersebut, maka ijin kami dari Fraksi Persatuan Nurani menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi kami terhadap Perubahan tersebut.

Adapun dasar pemikiran kami dalam merumuskan pandangan Umum Fraksi kami adalah :

1. Menyimak isi perubahan pasal 21, dimana isi perubahannya menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Daerah dalam mengurangi kesenjangan dan ketimpangan yang akan muncul tentang kategori dan besarnya jumlah yang harus dibayarkan oleh objek pajak sesuai dengan presentase pendapatan operasional mereka.
2. Penundaan pemberlakuan Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 69 yang tertera pada Pasal 111, merupakan langkah yang efektif. Mengingat setiap pembuatan Peraturan Daerah membutuhkan dispensasi waktu pemberlakuan, dimana masyarakat wajib memperoleh informasi tentang *pemberlakuan aturan **terkini** melalui sosialisasi aktif^[23]* dari Pemerintah Daerah.

Hadirin Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Secara Normatif Perda Pajak Daerah ini mengacu kepada Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dimana Undang-Undang ini merupakan salah satu spirit yang menjadikan peran daerah dalam melakukan otonomi daerah dengan diberikannya wewenang pengelolaan pajak dan retribusi daerah sepenuhnya kepada

daerah. Diharapkan dengan diserahkannya pengelolaan pajak dan retribusi daerah ini kepada daerah bisa mengakomodir aspirasi dan keinginan masyarakat di daerah dan tidak memberatkan masyarakat, namun sebaliknya secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Berdasarkan beberapa pertimbangan logis, maka dengan ini kami memberikan beberapa catatan strategis dan rekomendasi atas perubahan perda no. 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Makassar sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Makassar harus segera menindaklanjutinya dengan mengadakan sosialisasi kepada objek pajak, dalam hal ini wajib pajak yang termasuk dalam kesebelas kategori tersebut, dan retribusi daerah.
2. Merancang dan merealisasikan sistem pemungutan Pajak dan Retribusi daerah yang efektif dan efisien.
3. *Agar bisa memberikan **garansi**, berjalan tidaknya Perda Pajak^[24] dan Retribusi Daerah ini sangat tergantung dalam proses penegakannya, dimana semua pihak yang terkait baik langsung maupun tidak langsung berkewajiban mengawal, dan mengontrol pelaksanaan dan penegakan perda yang sudah ditetapkan ini.*
4. Perda pajak daerah ini merupakan hal yang sangat urgen dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Makassar, dan dari proses pembahasan bahwa kelemahan yang paling prinsipil dari semua SKPD terkait, khususnya DISPENDA, berperan besar dalam mendongkrak Pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah adalah tidak ada dan belum adanya data yang valid tentang potensi objek pajak dan retribusi daerah yang ada di daerah Kota Makassar dan inilah yang menjadi penyebab utama kita belum bisa mengeksplorasi secara optimal potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kota Makassar.

5. DISPENDA dan Dinas Terkait agar melakukan proses pendapatan ulang atas potensi pajak dan retribusi yang ada di Kota Makassar sesuai dengan objek pajak dan retribusi daerah yang sudah ditetapkan hari ini secara detail dan transparan untuk mengurangi dan menghilangkan kebocoran dalam proses pemungutannya. Kami berasumsi dan berpraduga bahwa salah satu penyebab kurang optimalnya pendapatan dari sektor pajak dan retribusi adalah adanya kebocoran dalam tataran proses pemungutannya.

Setelah dibahas dan dianalisis dalam rapat fraksi persatuan nurani dengan meneliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasinya kedepan yang semuanya kami tuangkan dalam bentuk catatan strategis dan rekomendasi di atas, maka dengan mengucap "Bismillahirrohmanirohim", kami dari fraksi Persatuan Nurani DPRD Kota Makassar menyetujui Perubahan Perda No.3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Makassar dengan catatan harus mengakomodir dan menindaklanjuti rekomendasi yang seperti termaktub di atas.

Demikian penyampaian pandangan umum Fraksi Persatuan Nurani terhadap Perubahan Perda Pajak Daerah Pemerintah Kota Makassar tersebut, semoga dengan ditetapkannya perda ini bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak dan Retribusi Daerah. Dan kami atas nama Fraksi Persatuan Nurani Mohon maaf jika ada kata perkata ditanggapi dengan penafsiran yang negatif, kami mohon maaf dan tidak ada maksud lain kecuali hanya demi kepentingan membangun Kota Makassar yang sama-sama kita cintai.

Wabillahi Taaufiq Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

